

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hak politik menurut UUD Tahun 1945 adalah hak setiap orang/ warga negara yang dapat dikurangi dan tidak. Hak politik tidak hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak politik orang lain. Setiap hak politik seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.
2. Hak politik warga Moro-Moro yang dipandang dari prinsip HAM universal yakni: hak-hak dalam jenis *non-derogable rights*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk dalam jenis ini seperti: hak atas

perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas status kewarganegaraan, hak atas tempat tinggal di wilayah negaranya, hak memperoleh suaka politik dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif.

Sedangkan hak dan kebebasan yang tergantung dalam jenis *derogable rights* yaitu hak yang dapat dikurangi pemenuhannya seperti: hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi melalui lisan maupun tulisan, dan hak untuk memilih dan dipilih.

3. Penghilangan hak pilih warga negara dilakukan dengan cara penegakan hukum bukan dengan anasir politik. Dengan dibenarkan/dikedepankannya prosedur hukum dalam proses penyelesaiannya bukan dengan sebatas prosedural semata.

B. Saran

Disarankan agar masyarakat Moro-Moro dapat terlibat kembali dalam proses Pemilukada berikutnya. Memberikan hak konstitusional bagi warga yang berada di kawasan hutan register sebagai bentuk jaminan, pengakuan dan perlindungan negara. Karena perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk didalamnya adalah warga negara.